

KAJIAN REVIEW RTRW KOTA BONTANG 2012 – 2032

Dokumen Naskah Akademik

*Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang
Tentang RTRW Kota Bontang Tahun 2012-2032*



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BONTANG
2016**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
2.1 LATAR BELAKANG	5
2.2 IDENTIFIKASI MASALAH DAN ISU STRATEGIS	6
2.3 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	13
2.4 METODE.....	13
2.5 SISTEMATIKA.....	14
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	15
2.6 KAJIAN TEORITIS	15
2.7 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT.....	16
2.8 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN.....	17
2.9 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	29
4.1 LANDASAN FILOSOFIS.....	29
4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS	30
4.3 LANDASAN YURIDIS	31
BAB V RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	33
BAB VI PENUTUP.....	35
6.1 KESIMPULAN.....	35
6.2 SARAN.....	35

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Isu Strategis dan Permasalahan Ruang di Kota Bontang	9
--	---

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan	18
Gambar 2.2 Keterlibatan Pelaku Pembangunan dalam Penyusunan Rencana	23

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 LATAR BELAKANG

Penataan ruang adalah suatu proses yang berkelanjutan dan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan daya dukung ruang oleh pengguna ruang, sebagai upaya dalam penjabaran pelaksanaan pembangunan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, tentunya diperlukan rencana tata ruang yang telah mengakomodir semua potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah.

Dinamika pembangunan di Kota Bontang yang berkembang cukup pesat sejak legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang 2012 – 2032 melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012, diantaranya di bidang industri, permukiman dan kebutuhan infrastruktur wilayah. Disamping itu, pesatnya perkembangan pembangunan yang terjadi perlu diiringi dengan penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai dan mempertahankan kawasan lindung lainnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Demikian halnya, perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan sektoral juga dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan yang ada di daerah. Diantaranya ialah perubahan luas kawasan hutan lindung Bontang dan Taman Nasional Kutai, serta adanya rencana pembangunan kilang minyak di Kota Bontang.

Dinamika pembangunan tersebut telah berdampak pada peningkatan pemanfaatan ruang dan perlunya perubahan struktur dan pola ruang wilayah di Kota Bontang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan Pasal 26 ayat (5) dijelaskan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Tahun 2016 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2012 – 2032. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam Pasal 83 dijelaskan bahwa

peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan meliputi kegiatan penetapan peninjauan kembali, pelaksanaan peninjauan kembali dan perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang.

Sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kota Bontang dihasilkan rekomendasi berupa perlu/tidak perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bontang 2012-2032. Apabila rekomendasinya berupa tidak perlu dilakukan revisi maka RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya, dengan dapat disertai usulan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Apabila rekomendasinya berupa perlu dilakukan revisi maka dilakukan penyempurnaan RTRW berdasarkan prosedur penyusunan RTRW.

Revisi RTRW tersebut dapat dilakukan melalui perubahan atau pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bontang 2012-2032. Apabila revisinya berupa perubahan peraturan maka jangka waktu RTRW tidak mengalami perubahan sesuai dengan masa berlakunya. Apabila revisinya berupa pencabutan peraturan maka jangka waktu RTRW berlaku 20 tahun sejak RTRW baru diundangkan.

Untuk meningkatkan fungsi kewilayahan dengan mempertegas fungsi ruang dengan menjaga keseimbangan dan keserasian dalam perkembangan wilayah antar sektor tersebut, diperlukan suatu penataan ruang secara komperhensif dan optimal, serasi selaras dan seimbang serta berkesinambungan, maka diperlukan penyusunan Kajian Review RTRW Kota Bontang Tahun 2012-2012 pada Tahun Anggaran 2016. Prosedur dan proses penyusunan RTRW mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yakni meliputi : tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, perumusan konsep, serta penyusunan Raperda RTRW.

2.2 IDENTIFIKASI MASALAH DAN ISU STRATEGIS

Dinamika perkembangan dan pembangunan kota Bontang tidak terlepas dari kondisi eksisting yang ada dikota ini. Terdapat beberapa isu-isu strategis di Kota Bontang meliputi:

A. Isu Kependudukan

- Sebagai suatu kota industri skala besar yang padat modal, isu strategis ketenagakerjaan di Bontang memiliki kisaran yang sangat luas dari hubungan antara pekerja dan perusahaan besar.
- Isu strategis pengangguran pada penduduk asli maupun migran yang tidak terakomodasi pada sektor utama.
- Isu Masalah yang terkait dengan proses pembangunan di Kota Bontang adalah masalah mobilitas penduduk dan ketenagakerjaan. Tingginya angka mobilitas penduduk dari luar daerah ke Kota Bontang akan membawa persoalan baru di bidang ketenagakerjaan. Masuknya penduduk luar daerah ke Kota Bontang merupakan konsekuensi dari karakteristik Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa. Persoalan ini membawa konsekuensi pada beban kota untuk menampung keberadaan mereka. Apalagi apabila kaum pendatang tidak mempunyai bekal pendidikan dan *skill* yang memadai, sehingga dapat menambah angka pengangguran di Kota Bontang. Diantara kaum pendatang yang mempunyai pendidikan dan *skill* yang memadai akan menjadi pesaing baru bagi tenaga kerja terdidik lokal yang jumlahnya dari waktu ke waktu semakin banyak. Hal demikian akan menimbulkan masalah sosial baru yang kurang menguntungkan bagi perkembangan Kota Bontang di waktu yang akan datang.
- Penduduk Bontang dari segi kualitas belum dapat berfungsi secara optimal sebagai pembangkit pasar maupun merangsang tumbuh kembang kegiatan produksi berorientasi lokal yang berskala cukup besar yang dapat memperkuat posisi Bontang sebagai pusat pelayanan wilayah bagi daerah sekitarnya, dan dapat memberi sumbangan sumber dana bagi pembangunan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan kapasitas Bontang sebagai pusat pelayanan regional. Rendahnya kualitas SDM khususnya di sektor ketenagakerjaan karena belum cukupnya sarana dan prasarana pendidikan serta terbatasnya kualifikasi keahlian, sehingga memberikan dampak tidak adanya kesesuaian dengan permintaan kebutuhan tenaga kerja.
- rendahnya tingkat pendidikan pekerja, yang secara tidak langsung juga menggambarkan kualitas pekerja yang belum terlalu memadai. Kendala ini akan membawa mereka memiliki produktivitas yang rendah, sehingga balas jasa yang akan mereka terima juga rendah.

B. Isu Perekonomian

- Memperhatikan potensi Kota Bontang sendiri serta dukungan bahan baku komoditas pertanian di wilayah sekitarnya, maka sektor non migas yang mempunyai potensi unggulan untuk dikembangkan di Kota Bontang adalah industri pengolahan perkebunan dan hasil laut, perdagangan dan jasa maritim.
- Mentransformasi perekonomian Kota Bontang yakni selain menjadi Kota Industri Migas, Kota Bontang juga harus dikembangkan menjadi Kota *Agro-Maritime Industry*, pusat perdagangan komoditas perkebunan dan hasil laut serta jasa kelautan. Kebijakan transformasi ekonomi tersebut akan membawa Kota Bontang menjadi kota yang selama ini berbasis industri migas, menjadi kota yang berbasis *agro-maritime industry and trade*. Peletakan dasar menuju kota yang berbasis *agro-maritime industry and trade* inilah tantangan pembangunan Kota Bontang saat ini hingga dua puluh tahun mendatang.

C. Isu Pertanian secara Luas

- Keterbatasan lahan yang tersedia mengingat bahwa luas wilayah Kota Bontang sendiri juga sempit.
- Kurang berkembangnya sarana prasarana yang menunjang peningkatan sektor pertanian.
- Kurangnya tingkat kemampuan dan ketrampilan petani.
- Permasalahan yang dihadapi sektor perikanan adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Selain itu potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Sarana dan prasarana pendukung, seperti alat tangkap ikan, kapal yang memadai dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengawetkan hasil tangkapan laut sangatlah diperlukan bagi para nelayan untuk mengembangkan sektor perikanan.

Pada tahun 2016 dilakukan penyusunan RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 yang mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan di Kota tersebut. Hasil identifikasi isu dan permasalahan yang diperoleh dari aspirasi masyarakat melalui FGD kemudian dilakukan analisi penentuan prioritas untuk masing-masing aspek ekonomi, sumberdaya manusia serta aspek sumberdaya alam dan lingkungan. Penentuan prioritas dilakukan melalui hasil skoring yang dilakukan oleh masyarakat dan kemudian diberikan

bobot untuk masing-masing nilai skoring. Hasil jumlah nilai skor dan bobot tertinggi pertama, kedua dan ketiga untuk setiap aspek dan untuk ketiga wilayah menjadi isu dan permasalahan prioritas. Tabel berikut ini adalah hasil analisis penentuan isu prioritas untuk setiap aspek dan untuk setiap kecamatan di Kota Bontang.

Tabel 1.1 Isu Strategis dan Permasalahan Ruang di Kota Bontang

Aspek/ Wilayah	Bontang Utara	Bontang Selatan	Bontang Barat
EKONOMI	1. Rekreasi-Pariwisata Bahari	1. Budidaya laut (rumput laut dan ikan)	1. Pengembanagan wisata danau Kanaan
	2. Pengolahan hasil perikanan	2. Transportasi udara	2. Kurangnya penyuluhan wirausaha
	3. Akses Transportasi darat	3. Pariwisata bahari	3. Kurang pengetahuan tentang pemasaran
SDA	1. Banjir tahunan	1. Kualitas SDM dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan	1. Pemukiman dihutan lindung
	2. Pencemaran kawasan industri	2. banjir	2. Banjir
	3. Penegakan hukum untuk menekan pelanggaran	3. Pencemaran lingkungan	3. Krisis air bersih
SDM	1. Proses rekrutmen (pelibatan tenaga lokal)	1. Lapangan kerja kurang	1. Keterampilan kurang bagi putus sekolah
	2. Kualitas pendidikan	2. Pendidikan masyarakat rendah	2. Sarana dan prasarana pendukung dalam bidang SDM
	3. Pendidikan dan pelatihan	3. Tidak ada pendampingan pasca pelatihan	3. Kurangnya penyuluh agribisnis

Sumber: Bappeda Kota Bontang, 2016

Ada beberapa isu-isu strategis yang diangkat dalam penyusunan RDTR di tiga BWP Kota Bonatang yang didasarkan pada berbagai potensi sumber daya alam antara lain berupa lahan, hutan, air dan udara berinteraksi dengan penduduk dan kepadatan serta usaha kegiatannya. Interaksi tersebut menjadi bagian dari tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Tekanan ini mengakibatkan kerusakan disertai dengan potensi pencemaran linnkungan dan bencana. Berdasarkan Laporan Faknal RDTR Bontang Utara, RDTR Bontang Selatan, RDTR Bontang Barat dan Laporan SLHD Kota, dan kesepakatan dalam FGD terkait penyusunan KLHS RPJMD, maka permasalahan pembangunan yang dijadikan isu strategis di Kota Bontang antara lain adalah:

- Pertumbuhan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi;
- Konversi kawasan;
- Keterbatasan akuifer;
- Pencemaran air dan Udara;
- Pengelolaan DAS;

- Ancaman Penurunan Keanekaragaman hayati di Kota Industri;
- Pengendalian pemanfaatan ruang;
- Pengaruh Reklamasi kawasan industri;
- Perubahan fungsi ruang terhadap pembangunan jalan lingkar; dan
- Perubahan fungsi kawasan di wilayah tambak.

Selain isu terkait sumberdaya manusia, potensi ekonomi atau isu-isu pembangunan sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD, isu-isu terkait aspek keruangan dan penggunaan lahan di Kota Bontang perlu untuk mendapat perhatian khusus. Hal ini disebabkan dinamika daerah dan kebijakan-kebijakan yang muncul akan mempengaruhi bagaimana penggunaan lahan di kemudian hari. Kota Bontang memiliki peran tersendiri dalam skala nasional dan regional. Oleh karenanya, isu nasional dan regional menjadi penting dalam menentukan arah perkembangan wilayah kota. Berikut ini adalah beberapa isu penting dalam penataan ruang dan pemanfaatan lahan di Kota Bontang.

1) Rencana Pembangunan Kilang Minyak

Salah satu isu besar di Kota Bontang saat ini adalah rencana pembangunan kilang minyak yang merupakan kebijakan nasional yang tertera dalam rencana percepatan strategis nasional. Luas rencana lahan untuk kilang minyak adalah sebesar ±454.7 Ha di bagian timur Kecamatan Bontang Selatan. Kurang lebih 60% dari pola ruang lama sudah merupakan wilayah peruntukan industri. Sementara berturut-turut 12,31% dan 11.76% dari pola ruang lama diperuntukkan sebagai wilayah mangrove dan ruang terbuka hijau. Rencana pembangunan kilang minyak ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pola ruang RTRW Kota Bontang, mengingat dampaknya terhadap perubahan sejumlah kawasan mangrove atau kawasan tidak terbangun lainnya.

2) Reklamasi Pantai

Seiring dengan perkembangan Kota Bontang kebutuhan lahan di beberapa area, terutama yang berbatasan dengan laut untuk kebutuhan industri, meningkat. Kebutuhan ini mendorong dilakukannya reklamasi pada beberapa wilayah di Kota Bontang. Setidaknya telah ada dua indikasi reklamasi yang dibutuhkan, yaitu di wilayah industri PT Pupuk Kaltim di Kecamatan Bontang Utara dan lokasi rencana kilang minyak di Kecamatan Bontang Tengah dan Bontang Selatan.

3) Keputusan Menteri Kehutanan Mengenai Hutan Lindung

Kota Bontang yang berada di Provinsi Kalimantan Timur memiliki luasan hutan yang besar, dengan dominasi hutan lindung. Hutan lindung di Kota Bontang termasuk ke dalam daerah yang ditetapkan oleh SK. 674/Menhut-II/2011 dan SK 718/2014 mengenai hutan lindung di Kalimantan Timur. Dengan adanya keputusan ini, deliniasi hutan lindung di Kota Bontang harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan dimuat di dalam RTRW.

4) Kawasan Industri Baru & Pelabuhan Segendis

Kota Bontang merencanakan kawasan industri baru yang telah diindikasikan dalam masterplan Kawasan Bontang Lestari. Kawasan industri baru ini perlu dimuat dan disinkronisasikan dalam RTRW. Dalam Kawasan Industri tersebut tercakup pula rencana pengembangan Pelabuhan Segendis yang diharapkan mendorong pertumbuhan kawasan tersebut.

5) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Terkait dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kota Bontang perlu mendelineasi LP2B di wilayah Kota Bontang.

6) Pembatasan Pembangunan Permukiman ke Arah Laut

Bontang Kuala merupakan wilayah permukiman di Kecamatan Bontang Utara, yang juga terkenal karena menjadi daerah wisata. Ciri khas dari kawasan ini adalah rumah-rumahnya yang berupa rumah panggung dan dibangun di atas rawa. Seiring dengan bertambahnya waktu, rumah-rumah di kawasan ini juga bertambah dan terus menjorok ke arah laut. Maka, untuk memastikan pembangunan tetap terkendali diperlukan adanya pembatasan pembangunan ke arah laut di wilayah ini.

7) Sinkronisasi dengan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bontang

Pada tahun 2013, Kota Bontang melakukan penyusunan Masterplan RTH. Dalam rencana ke depannya, RTRW Kota Bontang perlu menyesuaikan luasan serta klasifikasi RTH yang ada dengan yang tercantum dalam masterplan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk mencapai luasan RTH yang diamanatkan kepada daerah serta mengatur bagaimana status RTH tersebut.

8) Rencana Tata Ruang Masterplan PT Pupuk Kaltim (PKT)

Sebagai salah satu industri yang menempati wilayah luas di Kota Bontang, perkembangan guna lahan pada area milik PT Pupuk Kaltim menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan, terutama dalam kaitan mengenai permukiman dan ruang terbuka. Dalam penyusunan Revisi RTRW, rencana pengembangan PT Pupuk Kaltim yang tercantum dalam masterplannya perlu disinkronisasikan.

9) Jalan Lingkar (Coastal Road)

Rencana jalan lingkar berlokasi di Kecamatan Bontang Utara. Walaupun rencana jaringan jalan tersebut masih disusun kajian kelayakan (FS) maupun trase jalannya, rencana jalan lingkar berpotensi mengubah penggunaan lahan di lokasi tersebut sehingga peruntukkan lahan di sekitar jalur jalan lingkar tersebut perlu disesuaikan dan diakomodir di dalam RTRW.

10) Kawasan Tambak

Revisi RTRW Kota Bontang perlu mengkaji beberapa alternatif pengembangan atau pemanfaatan lahan di daerah tambak yang sudah tidak aktif, terutama tambak yang berada di kawasan perkotaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah:

- a. perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di wilayah Kota Bontang yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal;
- b. perlunya mengendalikan serta memanfaatkan ruang dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kota Bontang yang diharapkan, guna untuk keserasian pembangunan wilayah Kota Bontang dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Kota Bontang yang berkualitas;
- c. perlu dibentuknya suatu peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan ruang wilayah Kota Bontang; dan

- d. perlunya mengikutsertakan masyarakat di Kota Bontang dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap penataan ruang, hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kota Bontang agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2.3 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Adapun tujuan penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032, adalah:

1. memberi masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032;
2. menyusun kerangka Naskah Akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Kota Bontang Tahun 2012-2032; dan
3. merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2012-2032 yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis, ekonomis serta peran serta masyarakat.

Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk meningkatkan pembangunan antarsektor dan antarwilayah dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kota Bontang.

2.4 METODE

Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode atau pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut:

1. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032;
2. serangkaian kegiatan diskusi;
3. kaji terapan pengalaman kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang yang didapatkan melalui proses telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet, proses seminar, dll);
4. analisis dan evaluasi; dan penyusunan naskah.

Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.

2.5 SISTEMATIKA

Naskah akademik ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2012-2032.

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2012-2032.

Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.6 KAJIAN TEORITIS

Pengertian ruang sebagai wadah bagi kegiatan sosial-ekonomi manusia, memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama, berdampak pada sering timbulnya konflik pemanfaatan ruang wilayah. Konflik atau pertentangan pemanfaatan ruang seringkali muncul akibat belum tertatanya ruang wilayah untuk berbagai kegiatan secara optimal.

Penataan ruang adalah suatu proses yang berkelanjutan dan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan daya dukung ruang oleh pengguna ruang, sebagai upaya dalam penjabaran pelaksanaan pembangunan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan, tentunya diperlukan rencana tata ruang yang telah mengakomodir semua potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah.

Pada hakekatnya penataan ruang adalah suatu rangkaian proses siklis, dimulai dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang ini secara hukum merupakan wewenang dan tugas pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menurut Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Mengikuti definisi ini, maka hakekat fungsional dari sebuah ruang adalah bagaimana pengelola wilayah mampu melakukan penataan ruang yang dapat menjamin keberlanjutan seluruh aktivitas manusia

dan makhluk hidup lain di dalamnya. Oleh karena tujuan dari penataan ruang adalah menjamin keberlanjutan segenap fungsi, khususnya kegiatan manusia maka proses penataan ruang dan hasilnya yaitu tata ruang menjadi kebutuhan yang fundamental bagi sebuah wilayah. Walaupun definisi penataan ruang menurut UU No.26/2007 merupakan sebuah sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, namun proses dari segenap kegiatan penataan ruang tersebut menjadi hal terpenting agar hasil dari penataan ruang yaitu tata ruang dapat diterima dan dapat diimplementasikan dengan baik. Pada prinsipnya, proses penataan ruang dilakukan secara partisipatif, komprehensif tanpa meninggalkan aspek efektivitas dan efisiensi proses penataan ruang itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan pembangunan daerah, ruang merupakan wadah tempat aktivitas pembangunan dilaksanakan baik dalam kerangka pembangunan ekonomi, sosial, kelembagaan maupun pembangunan bidang lingkungan. Seluruh aktivitas pembangunan tersebut bermuara pada kebutuhan ruang yang didelineasi dalam bentuk ruang wilayah administrasi daerah.

2.7 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT

Adapun yang menjadi asas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2012-2032 didasarkan pada 4 (empat) asas, antara lain:

- a. asas manfaat yaitu menjadikan wilayah Kota Bontang melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang;
- b. asas keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. asas kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antarmanusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. asas keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Selain asas-asas sebagaimana tersebut diatas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2012-2032 juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2012-2032 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.8 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain.


Pendekatan Penyusunan RTRW

Pendekatan proses menengahkan langkah/proses yang dilakukan dan berbagai pendekatan pada setiap tahapan proses tersebut. Secara keseluruhan, pendekatan pekerjaan disesuaikan dengan kecenderungan pentahapan pekerjaan akan mengikuti proses pekerjaan berikut:

- a. Pendekatan Eksploratif
- b. Pendekatan Eksplanatoris
- c. Pendekatan Preskriptif

Diagram di bawah ini akan menjelaskan pendekatan proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Gambar 2.1 Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan



A. Pendekatan Eksploratif

Pendekatan eksploratif berorientasi pada identifikasi isu dan permasalahan dalam konteks penataan ruang kota. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data dan informasi maupun dalam proses analisa guna mereview dan menyempurnakan rumusan materi RTRW Kota Bontang.

Dalam proses pengumpulan data & informasi, pendekatan eksploratif digunakan mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga eksplorasi data & informasi di lokasi studi yang dilakukan. Sifat pendekatan eksploratif yang menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi berdasarkan hasil temuan terakhir.

Pendekatan eksploratif juga memungkinkan proses pengumpulan data yang memanfaatkan sumber informasi secara luas, tidak terbatas pada ahli yang sudah berpengalaman dalam bidangnya ataupun *stakeholder* yang terkait, namun juga dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku maupun tulisan singkat yang memuat mengenai pemanfaatan ruang Kota Bontang. Dalam pendekatan eksploratif ini sangat memungkinkan diperoleh informasi-informasi tambahan yang tidak diduga sebelumnya atau yang tidak pernah dikemukakan dalam teori-teori yang ada. Informasi yang didapat dengan pendekatan ini bisa bersifat situasional dan berdasarkan pengalaman sumber.

Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dilakukan guna mengelaborasi pokok permasalahan serta konsep-konsep penataan ruang kota. Eksplorasi perlu mengaitkan konsep-konsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik kinerja RTRW Kota Bontang melalui pendalaman pemahaman terhadap wilayah yang menjadi sasaran studi.

Proses eksplorasi ini akan mengerucut pada suatu bentuk pendekatan yang konfirmatif dalam menilai keseuaian suatu pola penanganan serta kebutuhan rumusan kebijakan yang dapat mengintervensi permasalahan agar rumusan road map dapat diimplementasikan dan mencapai hasil yang optimal.

B. Pendekatan Eksplanatoris

Kajian eksplanatoris, menjelaskan suatu kondisi atau karakter dan permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu objek / entitas yang menjadi substansi pekerjaan. Melalui pendekatan ini, diupayakan adanya analisa yang dapat mengkaitkan jawaban asal usul permasalahan dengan peluang penanganannya. Pendekatan ini pada intinya berupaya untuk menjelaskan suatu kondisi/fenomena/ permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu objek/substansi pekerjaan. Melalui pendekatan ini, diupayakan adanya analisa untuk menemukan jawaban asal-muasal/penyebab permasalahan.

Pendekatan ini akan memahami adanya tahapan yang lazim berlaku dalam proses suatu kondisi menjadi permasalahan. Diawali dengan identifikasi terhadap permasalahan positioning dan kebutuhan peninjauan kembali dan revisi RTRW Kota Bontang melalui pendekatan eksploratif, untuk kemudian dilakukan suatu perumusan atau analisa guna menjelaskan keterkaitan antara hasil eksplorasi dengan tujuan kegiatan yang menjadi target utama studi, yaitu menghasilkan masukan bagi revisi RTRW Kota Bontang.

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini tidak kaku dan tidak terstandarisasi. Kegiatan yang kualitatif sifatnya fleksibel, dalam arti kesesuaiannya tergantung dari tujuan setiap penelitian. Walaupun demikian, selalu ada pedoman untuk diikuti, tapi bukan aturan yang mati (*Cassel & Symon, 1994. Strauss, 1987. Taylor & Bogdan, 1984*). Jalannya kegiatan dapat berubah sesuai kebutuhan, situasi lapangan serta hipotesa-hipotesa baru yang muncul selama berlangsungnya penelitian tersebut.

C. Pendekatan Preskriptif

Pendekatan preskriptif (*prescriptive approach*) merupakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif dan dapat memberikan deskripsi analitis untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung suatu strategi penanganan ataupun kebijakan (*Patton & Sawicki, op.cit*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai suatu rencana alternatif kebijakan untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi yang tepat berkaitan dengan kemungkinan implementasi kebijakan dan program-programnya di masa yang akan datang.

Dengan penggunaan pendekatan preskriptif ini, diharapkan studi tidak hanya terfokus pada analisa kebutuhan penyesuaian rencana tata ruang kota saja, namun juga dapat memperhatikan potensi implikasi operasional RTRW Kota Bontang terhadap perkembangan penataan ruang di Kota Bontang pada umumnya.

Pendekatan Analisis dan Perencanaan

A. Pendekatan Inkremental-Strategis

RTRW Kota merupakan bagian dari penataan ruang kota, yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan kota dalam aspek keruangan. Rencana tata ruang wilayah tersebut memuat serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan

pembangunan ruang kota, yaitu membentuk wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang kota yang efektif dan efisien. Suatu produk RTRW yang ‘baik’ harus operasional, oleh karenanya maksud dan tujuan perencanaan yang ditetapkan harus realistis, demikian pula dengan langkah-langkah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perencanaan yang realistis adalah:

- Mengenalinya secara nyata masalah-masalah pembangunan kota.
- Mengenalinya secara nyata potensi yang dimiliki kota.
- Mengenalinya secara nyata kendala yang dihadapi kota dalam proses pembangunan.
- Memahami tujuan pembangunan secara jelas dan nyata.
- Mengenalinya aktor-aktor yang berperan dalam pembangunan kota.
- Mengenalinya ‘aturan main’ yang berlaku dalam proses pembangunan kota.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Kota Bontang adalah Pendekatan Incremental yang lebih bersifat strategis, dimana sebagian besar kondisi-kondisi awal (pra-kondisi) dari suatu persoalan pembangunan tidak diperhatikan atau diluar kontrol. Adapun karakteristik pendekatan ini antara lain:

- Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata.
- Bersifat jangka pendek dan menengah
- Terkonsentrasi pada beberapa hal, tetapi bersifat strategis
- Mempertimbangkan eksternalitas
- Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final

Metoda SWOT merupakan contoh penjabaran dari pendekatan yang bersifat incremental-strategis.

B. Pendekatan Strategis-Proaktif

Pendekatan strategis-proaktif merupakan bentuk kebalikan dari pendekatan incremental-strategis. Adapun yang dimaksud rencana strategis – proaktif adalah :

- Rencana yang kurang menekankan pada penentuan maksud dan tujuan pembangunan, tetapi cenderung menekankan pada proses pengenalan dan penyelesaian masalah, yang kemudian dijabarkan pada program-program pembangunan dan alokasi pembiayaan pembangunan.

- Rencana yang melihat lingkup permasalahan secara internal maupun eksternal, dengan menyadari bahwa pengaruh faktor-faktor eksternal sangat kuat dalam membentuk pola tata ruang wilayah yang terjadi.
- Rencana yang menyadari bahwa perkiraan-perkiraan kondisi di masa yang akan datang tidak bisa lagi hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan proyeksi tertentu, akan tetapi sangat dimaklumi bahwa terdapat kemungkinan-kemungkinan munculnya kecenderungan-kecenderungan baru, faktor-faktor ketidakpastian, serta ‘kejutan-kejutan’ lain yang terjadi diluar perkiraan semula.
- Rencana yang lebih bersifat jangka pendek dan menengah, dengan memberikan satu acuan arah-arrah pembangunan kawasan.
- Rencana yang berorientasi pada pelaksanaan (action)

C. Pencampuran Kedua Pendekatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Kedua jenis pendekatan ini dapat digunakan dalam pekerjaan ini. Perbedaan penggunaannya hanya terdapat pada kesesuaian sifat pendekatan dengan karakteristik kegiatan yang sedang dilakukan. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut:

- Dalam perumusan konsepsi dan penyusunan rencana struktur, maka pendekatan inkremental-strategis perlu dikedepankan untuk dapat menghasilkan suatu konsepsi pengembangan yang sifatnya cenderung ‘utopis’, namun hal ini memang disesuaikan dengan kebutuhan perumusan visi-misi dan tujuan pengembangan kota yang memiliki kecenderungan untuk mencapai suatu kondisi yang paling ideal, setidaknya sebagai sebuah target jangka panjang yang perlu diwujudkan.
- Dalam penyusunan rencana pembangunan, program pentahapan, dan aspek pendukung lainnya, perlu dikedepankan pendekatan strategis-proaktif untuk dapat menghasilkan suatu produk dokumen rencana yang realistis dan dapat diimplementasikan sesuai tahapan pelaksanaannya.


Pendekatan Partisipatif / Pelibatan Pelaku Pembangunan

Penyusunan rencana tata ruang tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat sebagai pemanfaat ruang (pelaksana rencana tata ruang) dan sebagai pihak yang terkena dampak positif maupun negatif dari perencanaan ruang itu sendiri. Oleh karena itu dalam

penyusunan rencana ini digunakan pendekatan partisipasi pelaku pembangunan (*stakeholder approach*) untuk mengikutsertakan masyarakat di dalam proses penyusunan rencana tata ruang melalui forum diskusi pelaku pembangunan. Konsultan dalam hal ini berusaha untuk melibatkan secara aktif pelaku pembangunan yang ada dalam setiap tahapan perencanaan.

Di dalam penyusunan rencana ini masyarakat tidak hanya dilihat sebagai pelaku pembangunan (*stakeholder*) tetapi juga sebagai pemilik dari pembangunan (*shareholder*). Keterlibatan masyarakat sebagai *shareholder* dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan wilayah terhadap investor dari luar wilayah, tetapi yang diharapkan adalah kerjasama antara investor dengan masyarakat sebagai pemilik lahan di wilayah tersebut. Pelibatan pelaku pembangunan dalam pekerjaan ini dapat digambarkan dengan diagram berikut ini.

Gambar 2.2 Keterlibatan Pelaku Pembangunan dalam Penyusunan Rencana



Dengan posisi sebagai *shareholder* diharapkan masyarakat akan benar-benar memiliki pembangunan diwilayahnya, dapat bersaing dengan penduduk pendatang, dan dengan demikian masyarakat lokal tidak tergusur dari wilayahnya.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik

yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

2.9 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2012-2032 secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian pengaturan dan penataan wilayah. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kota Bontang baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan.

Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2032, yang dijabarkan dalam 4 (empat) kali

program. Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar.

Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang 2012-2032, antara lain:

- a. penataan ruang wilayah Kota Bontang merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
- b. penataan ruang wilayah Kota Bontang bertujuan untuk mengembangkan bidang pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa, pergudangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, wisata/rekreasi, pertambakan/perikanan, pertanian serta konservasi;
- c. memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan wilayah Kota Bontang dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Kota Bontang yang berkualitas;
- d. memberi pemahaman yang jelas tentang kedudukan dan fungsi penataan ruang yang merupakan upaya untuk memadukan dan menyeraskan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang; dan
- e. sebagai pedoman dalam menyusun program kerja yang komprehensif, terpadu dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat di Kota Bontang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-undang No 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang membawa perubahan terhadap paradigma penyelenggaraan pemerintahan, salah satu perubahan mendasar adalah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Penataan ruang pada hakekatnya didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal ini berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Dengan demikian, perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sebagai dasar Pemerintah Kota Bontang dalam mengelola serta memanfaatkan ruang wilayah yang ada. Pemanfaatan ruang ditujukan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah dan untuk mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kota Bontang dengan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa:

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kota Bontang membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kota Bontang dengan wilayah sekitarnya serta sebagai pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kota Bontang baik jangka menengah maupun jangka panjang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Pemerintah Kota Bontang mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good Governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objectif* bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengembangan dan pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota itu sendiri dengan memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.

Struktur ruang wilayah kabupaten/kota merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten/kota dan jaringan prasarana wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan untuk

mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten/kota dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kota Bontang yang diharapkan dalam berbagai aspek.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kota Bontang. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan

- Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri;
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
 15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang tahun 2005 – 2025.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan wilayah Kota Bontang. Dipihak lain dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032, masyarakat akan memahami pentingnya perencanaan.

BAB V

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 , antara lain:

Bab I. Ketentuan Umum

Pada bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.

Bab II. Tujuan, Kebijakan dan Strategi

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Bontang

Bab III. Rencana Struktur Ruang

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana struktur ruang wilayah Kota Bontang.

Bab IV. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana pola ruang Kota Bontang.

Bab V. Kawasan Strategis Kota

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana pengembangan kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kota Bontang .

Bab VI. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Bontang.

Bab VII. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bontang.

Bab VIII. Peran Masyarakat dan Kelembagaan

Pada bab ini dijelaskan mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang serta pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam rangka mengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/ antardaerah bidang penataan ruang.

Bab IX. Ketentuan Penyidikan

Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan terkait penyidikan atas tindak pidana dan kewenangannya.

Bab X. Ketentuan Pidana

Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang.

Bab XI. Ketentuan Lain-Lain

Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.

Bab XII. Ketentuan Peralihan

Pada bab ini dijelaskan mengenai ketentuan peralihan yang berlaku dan berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032.

Bab XIII. Ketentuan Penutup

Pada bab ini dijelaskan mengenai pemberlakuan dan pengundangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 dalam lembaran daerah Kota Bontang.

BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah”;
2. Penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bontang dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bontang dan penataan ruang wilayah Kota Bontang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kota Bontang yang diharapkan;
3. Arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kota Bontang merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di setiap wilayah pengembangan Kota Bontang yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antarkegiatan bagian wilayah Kota Bontang yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
4. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kota Bontang dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bontang.

6.2 SARAN

1. Perencanaan tata ruang wilayah Kota Bontang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta semua aspirasi masyarakat di Kota Bontang. Dalam pengelolaan dan pengendalian, Pemerintah Kota Bontang beserta pihak swasta dan masyarakat dapat

berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

2. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kota Bontang; dan
3. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kota Bontang yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang.